



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2017/PA. Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara eeraai Gugat antara :

#nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan MAN 2 Model, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

#nama Tergugat umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 08/Pdt.G/2017/PA. Sgm, tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2004 M bertepatan dengan tanggal 09 24 DzulhillaH 1424 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/12I1V/2004, tertanggal Makassar, 15 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Meranti Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar selama 2 bulan, kemudian berpindah kediaman bersama di rumah Saudara Kandung Penggugat di BTN Pao-Pao Permai F 3 No.8, RT 002/RW 010, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kurang lebih 10 bulan lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gadisyah Eka Syahputri, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis namun pada bulan 2 Februari tahun 2005 muncul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2005 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun yang hingga saat ini telah berlangsung selama \pm 11 tahun lamanya;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu

Hal. 2 dan 12 Put. No.08/Pdt.G12017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Syamsuddin Paharu *bin* Paharu Dg. Tawang terhadap Penggugat Haryani Tahir *binti* M.Tahir;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Andi Djafar *bin* Andi Arsyad terhadap Penggugat, Haryani Tahir *binti* M.Tahir;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Uten Tahir, S.HI., M.H. namun baik upaya damai oleh Majelis Hakim

maupun proses

mediasi oleh mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap

Hal. 3 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Apa yang Penggugat dalilkan sebagian besar memang benar. Adapun yang ingin Tergugatanggapi bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menikah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/119/XI1I2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

- b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Baharuddin bin H.M. Tahir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu ke BTN Pao-Pao Permai Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak menikah Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa pada bulan Februari 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. NO.08IPdt.GI2017/PA.Blk



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Sudiro Eko Widodo bin Suparji, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu ke BTN Pao-Pao Permai Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 11 tahun;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya keduanya mohon putusan;



Sahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Serita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, dan pada bulan Februari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, Tergugat hanya membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui dalil sebagian gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara,

Hal. 6 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk



pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

...-:",

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain, mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat, Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti. Dengan demikian segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2005;

Hal. 7 dan 12 Put. No.08/Pdt.GI2017/PABIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama setahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini sudah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama satu tahun dan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun. Fakta atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut didasarkan atas perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pada bulan Februari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain dan meskipun pihak keluarga melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut

Hal. 1 dari 12 Put. No.08/Pdt.GI2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur persetisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, demikian pula ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya keinginan untuk kembali hidup bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di :

- *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 :

artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumen tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehatperoamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa run (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- *Kitab Ghayatu Al-Maram :*

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 10 dan 12 Put. No.08IPdt.GI2017IPA.Blk



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Andi DJafar *bin* Andi Arsyad terhadap Penggugat, Haryani Tahir *binti* M.Tahir;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PABIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.
Hakim Anggota

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

I

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | 3. Panggilan |
| 2. Biaya proses | 4. Meterai |

Hal. 12 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 30.000,00

Jumlah

Rp 50.000,00

Rp 265.000,00

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. NO.08/Pdt.GI2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)